



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1711, 2018

KEMEN-ESDM. Perizinan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, perlu mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan

Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
 - b. Survei Umum Migas Non Konvensional;
 - c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
 - d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.
- (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri;

- b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
 - c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan *interest*, termasuk pembukaan data secara virtual.
- (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Minyak Bumi;
 - b. pengolahan Gas Bumi;
 - c. pengolahan Hasil Olahan; dan
 - d. dihapus.
- (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
- a. penyimpanan Minyak Bumi;
 - b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - d. penyimpanan Hasil Olahan.
- (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
- a. Pengangkutan Minyak Bumi;
 - b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
 - c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - e. pengangkutan Hasil Olahan.
- (6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- a. niaga Minyak Bumi;
 - b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
 - c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;

- d. niaga Umum Hasil Olahan;
- e. niaga Terbatas Hasil Olahan;
- f. niaga Gas Bumi melalui pipa;
- g. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
- h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

2. Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

- a. untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- b. untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- c. untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan
- d. untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
 - a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
 - b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter):
 - 1) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau
 - 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 - (2) Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau dikuasai/disewa/dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.
4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan, yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5. Lampiran VII tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1)

(1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga MinyakBumi, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

1) salinan akte pendirian Badan Usahadan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;

2) profil Badan Usaha (*company profile*);

3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;

4) salinan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;

5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;

6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai

(a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

(b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;

(d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;dan

- (e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
- 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan:
 - a. dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - b. dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha; atau
 - c. surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanyadengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) Analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat latar belakang, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, dan analisa keuangan (biaya investasi, harga jual Minyak Bumi dan perhitungan analisis kelayakan usaha);
 - 2) kesepakatan jual beli Minyak Bumi dengan pemasok paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
 - 3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan minyak bumi dengan jangka waktu pembangunan paling

- lama 5 (lima) tahun; dan
- 4) rencana Nilai Investasi dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Minyak Bumi, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;
 - 4) salinan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
 - 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 - 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha

yang dibuktikan dengan:

- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) kontrak perjanjian jual beli Minyak Bumi yang memuat paling sedikit jenis, volume dan jangka waktu perjanjian, baik dengan pemasok maupun konsumen;
 - 2) izin lingkungan apabila terdapat fasilitas niaga Minyak Bumi;
 - 3) berita acara pemeriksaan keselamatan yang menyatakan hasil pemeriksaan baik; apabila terdapat fasilitas niaga Minyak Bumi;
 - 4) daftar sarana dan fasilitas niaga Minyak Bumi yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa;
 - 5) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, diantaranya SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
 - 6) realisasi nilai investasi (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaganya); dan

- 7) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.
- (3) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olahan, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (company profile);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggujawab Badan Usaha;
 - 4) salinan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
 - 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 - 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3

(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha; atau

- b. surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) Analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat latar belakang, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, rencana pasokan, rencana komoditas,dan analisa keuangan (biaya investasi, harga jual Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olahan dan perhitungan analisis kelayakan usaha);
- 2) Rencana penggunaan sarana dan fasilita Niaga Bahan Bakar Minyak berupa sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL baik yang:
- 3) Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau;
- 4) dikuasai, dengan sewa secara dedicated atas sarana dan fasiliats penyimpanan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak atau sewa eksklusif kepada pihak lain, dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa 10 (sepuluh) tahun.
- 5) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Hasil Olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- 6) rencana merek dagang Bahan Bakar Minyak/ Hasil Olahan;
- 7) rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan; dan
- 8) rencana nilai investasi dan penggunaan tenaga kerja.

(4) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha atau Perpanjangan Izin Usaha NiagaMinyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olahan, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

- 1) akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) profil Badan Usaha (company profile);
- 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;
- 3) salinan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
- 4) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
- 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
- 6) salinan persetujuan prinsip dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) apabila ada penambahan sarana dan fasilitas jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha; atau
 - b. surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) kontrak perjanjian jual beli Hasil Olahan yang memuat paling sedikit jenis, volume dan jangka waktu perjanjian dengan pemasok;
- 2) izin lingkungan;
- 3) berita acara pemeriksaan keselamatan;

- 4) daftar sarana dan fasilitas niaga umum Bahan Bakar Minyak yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 kilo liter dan/atau bukti sewa menyewa secara dedicated atau eksklusif atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL dengan jangka waktu sewa minimum 10 (sepuluh) tahun;
- 5) daftar sarana dan fasilitas niaga umum Hasil Olah yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan dan/atau penguasaan fasilitas penyimpanan bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa;
- 6) terhadap kegiatan usaha niaga umum BBM/Hasil Olah yang memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan:
 - (a) dokumen kepemilikan berupa gross akta; dan
 - (b) *shipparticulars*.
- 7) terhadap kegiatan usaha niaga umum BBM/Hasil Olah yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB;
- 8) terhadap kegiatan usaha niaga umum BBM/Hasil Olah yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar melampirkan:
 - (a) gross akta atau surat perjanjian penguasaan fasilitas;
 - (b) sertifikat nasional/internasional pencegahan pencemaran;
 - (c) sertifikat keselamatan;
- 9) dokumen bukti pendaftaran merk dagang yang akan digunakan, sertifikat merk dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi Hasil Olah yang akan diniagakan;
- 11) Spesifikasi Bahan Bakar Minyak yang akan diniagakan
- 12) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olah, diantaranya SOP

- pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
- 13) realisasi nilai investasi (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaganya); dan
 - 14) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olahahan, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) akte pendirian Badan Usahadan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (company profile);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;
 - 4) salinan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 4) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - 6) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha; atau
 - b. surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana usaha dalam Analisis kelayakan usaha.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) kontrak perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak atau Hasil Olahahan yang memuat paling sedikit jenis, volume dan jangka waktu perjanjian, baik dengan pemasok maupun konsumen skala besar;

- 2) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan *receivingterminal/dermaga/jetty* dan **volume penjualan sebesar minimum 5.000 KL per bulan;**
 - 3) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dengan *receivingterminal/dermaga/jetty* untuk kegiatan usaha niaga terbatas hasil olahan;
 - 4) dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh konsumen;
 - 5) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi Bahan Bakar Minyak atau hasil olahan yang akan diniagakan;
 - 6) surat pernyataan dari calon konsumen yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*);dan
 - 7) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.
- (6) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif , sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
 - 4) Salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan;
 - (g) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (h) dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime

bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) Analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat latar belakang, rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usahadan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
- 2) penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi/LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
- 3) kesepakatan jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
- 4) kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan; dan
- 5) kesepakatan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
- 6) rencana studi lingkungan.

(7) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha atau Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa:

a) Persyaratan administratif , sebagai berikut:

- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;

- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
- 4) salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
- 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
- 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan; dan
 - (g) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain.
 - (h) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
 - (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang

dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

- (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
- (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat :
 - (a) latar belakang
 - (b) rencana sumber pasokan dan calon konsumen
 - (c) spesifikasi gas bumi
 - (d) lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas
 - (e) skema usaha dan rencana pengembangan usaha
 - (f) Dokumen Analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli gas bumi, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
- 2) izin lingkungan;
- 3) penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi/LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
- 4) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
- 5) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan konsumen

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
- 6) perjanjian pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
 - 7) berita acara pemeriksaan keselamatan sarana dan fasilitas niaga;
 - 8) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga;
 - 9) Daftar dan jumlah tenaga kerja.
- (8) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusisebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
 - 4) salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) BadanUsaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik

- selama masa operasi;
- (g) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan;
 - (h) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki;
 - (i) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan

rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.

- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) Analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat latar belakang, rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usahadan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteriuntuk pasokan gas bumi/LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional;
 - 4) kesepakatan jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 5) kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan; dan
 - 6) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, jalur, panjang, diameter, kapasitas pipa *Gas Bumi, right of way* pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *GeoreferenceStandardDatumWGS84*, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 7) Rencana Studi Lingkungan.
 - 8) Terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi, Salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur/salinan dokumen penugasan Menteri untuk

membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu.

- (9) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha atau Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi;
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
 - 4) salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (g) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan;
 - (h) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan

- pihak lain atas fasilitas yang dimiliki;
- (i) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar bersedia dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat :
 - (a) latar belakang
 - (b) rencana sumber pasokan dan calon konsumen
 - (c) spesifikasi komoditas
 - (d) lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan

fasilitas

- (e) skema usaha dan rencana pengembangan usaha
 - (f) dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli gas bumi, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
- 2) penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi dari kegiatan usaha hulu Migas
 - 3) izin lingkungan;
 - 4) peta pipa Gas Bumi yang telah disetujui untuk dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
 - 5) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 6) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan sarana dan fasilitas niaga;
 - 8) perjanjian pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika ada;
 - 9) Standar Operating Procedure (SOP) kegiatan usaha niaga;
 - 10) Bukti kepemilikan atau penguasaan fasilitas niaga Gas Bumi;
 - 11) Daftar dan jumlah tenaga kerja.
- (10) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang

berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;

- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
- 4) salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
- 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
- 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - (e) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
 - (g) kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata;
 - (h) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG;
 - (i) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; dan
 - (j) kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
 - (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.
 - 8) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Persyaratan teknis meliputi:
- 1) analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat latar belakang, sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usahadan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran Harga Jual LPG, LNG, BBG, CNG, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi/LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) kesepakatan jual beli LPG dengan pemasok LPG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
- 4) kesepakatan jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama dan/atau Produsen LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemasok LNG luar negeri paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 5) kesepakatan jual beli gas bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya pasokan;
 - 6) kesepakatan jual beli LPG/LNG dengan konsumen, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu, dan waktu dimulainya penyaluran LPG atau rencana wilayah penyaluran ke rumah tangga;
 - 7) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG yang dimiliki/dikuasai berupa penyimpanan termasuk fasilitas pengisian tabung LPG untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan *bottling* LPG dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 8) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga BBG yang dimiliki berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 9) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LNG yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan dan/atau pengangkutan serta sarana dan fasilitas penerima LNG di konsumen dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 10) kesepakatan jual beli CNG dengan konsumen yang paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu, dan waktu dimulainya kesepakatan dengan konsumen;
 - 11) rencana pembangunan sarana dan fasilitas niaga CNG yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa Stasiun Kompresi CNG dan/atau fasilitas pengangkutan CNG (Tube Skid/Gas Transport Module) dan/atau fasilitas penerima di konsumen dengan jangka waktu pembangunan paling lama

- 5 (lima) tahun; dan
- 12) rencana merek dagang LPG, BBG, dan/atau CNG;
 - 13) rencana studi lingkungan.
- (11) Persyaratan administratif dan teknis tambahan Izin Usaha atau Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Komisaris, dan Direksi;
 - 4) salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - (e) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (f) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
 - (g) kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata;
 - (h) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari

- Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG;
dan
- (i) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; dan
 - (j) kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha yang dibuktikan dengan:
- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.
- 8) salinan persetujuan pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Persyaratan teknis meliputi:

- 1) analisis kelayakan usahapaling sedikit memuat :
 - (a) latar belakang
 - (b) rencana sumber pasokan dan calon konsumen
 - (c) spesifikasi komoditas
 - (d) lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas
 - (e) skema usaha dan rencana pengembangan usaha
 - (f) dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli gas bumi, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan analisis kelayakan usaha
- 2) izin lingkungan;
- 3) kontrak jual beli LPG dengan pemasok LPG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
- 4) kontrak jual beli gas bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
- 5) kontrak jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama dan/atau Produsen LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pemasok LNG luar negeri paling sedikit memuat volume, titik serah, dan jangka waktu kesepakatan;
- 6) kontrak jual beli LPG, LNG, CNG dengan konsumen, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu atau wilayah penyaluran ke rumah tangga;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan sarana dan fasilitas niaga;
- 8) kontrak perjanjian sewa menyewa sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG, LNG, CNG yang mencakup sarana dan fasilitas yang disewakan, jangka waktu serta hak dan kewajiban para pihak;
- 9) terhadap Badan Usaha Niaga yang memiliki fasilitas pengangkutan LPG, LNG dengan moda angkutan darat,

agar melampirkan:STNK/BPKB;

- 10) terhadap Badan Usaha Niaga yang memiliki fasilitas pengangkutan LPG, LNG dengan moda angkutan laut, agar melampirkan:
 - (d) gross akte;
 - (e) sertifikatnational/international pencegahan pencemaran;
 - (f) sertifikat keselamatan;
- 11) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga;
- 12) bukti pendaftaran merek dagang LPG, BBG, dan/atau CNG pada instansi yang berwenang;
- 13) Daftar dan jumlah tenaga kerja.

B. Tatacara pengajuanIzinUsahaNiagaMinyak dan Gas Bumi, sebagai Berikut:

	<p>TATA CARA PENGAJUAN (SOP) IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niaga Minyak Bumi - Niaga Umum Bahan Bakar Minyak - Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak - Niaga Hasil Olahan - Niaga Gas Bumi melalui Pipa - Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir - Niaga Gas Bumi melalui Pipa dengan fasilitas Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG - Niaga LPG, LNG, BBG atau CNG 							
	<p>KETERANGAN</p>							
NO.	KEGIATAN	BADAN USAHA (BU)	DITJEN MIGAS	MENTERI ESDM	MUTU BAKU		Output	
1.	PengajuanUsulan				Kelengkapan/ Persyaratan • PersyaratanAdministratif • PersyaratanTeknis • Dokumenkelengkapan • Check-list • EvaluasiAdministratif • Presentasi (jika diperlukan) Verifikasilapangan(jikadiperlukan)	1 Hari		SuratdariBadan Usaha
2.	Evaluasi				Rekomendasi • Presentasi (jika diperlukan) Verifikasilapangan(jikadiperlukan)	7Hari		
3.	PenerbitanIzinolehMenteri ESDM				Rekomendasi • Presentasi (jika diperlukan) Verifikasilapangan(jikadiperlukan)	5 Hari (Optional)	2Hari	IzinUsaha Sementaraatau Izin Usaha
4.					Rekomendasi • Presentasi (jika diperlukan) Verifikasilapangan(jikadiperlukan)	10 s.d. 15Hari	2Hari	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

- 37 -

IGNASIJUSJONAN

No.	Pemroses	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pemrakarsa	IGN Wiratnaja	DirjenMinyak dan Gas Bumi	
2.	Pemeriksa I	M. TeguhPamuji	SekretarisJenderal, KESDM	
3.	Pemeriksa II	ArchandraTahar	WakilMenteri ESDM	

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ATAU KOMITMEN

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan atau Komitmen untuk Izin Survei

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kamiyang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Survei menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Pemanfaatan
Data Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (BUT) dalam rangka mengajukan Izin
Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kegiatan pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan survei umum, studi bersama, eksplorasi, eksploitasi dan *Coal Bed Methane* (CBM) tidak dilaksanakan di dalam negeri;
- 3) kesanggupan menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia dalam pelaksana survei umum atau studi bersama;
- 4) kesanggupan mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
- 5) kesanggupan menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*Confidentiality Agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :

Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
- 8) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000

Nama Jelas

Jabatan

D. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor :
Sifat :

..... 20.....

Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasailayak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem yang digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
- 9) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional/ Cadangan LPG dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas/ LPG di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

E. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....

Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem yang digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan

- 9) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas didalam negeri di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

F. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :

Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjaminkan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki atau digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
- 9) kesanggupan untuk menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas Pipa *Dedicated* Hilir;
- 10) kesanggupan untuk menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dimiliki;
- 11) kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 12) meniadakan BBM hanya menyalurkan dalam skala besar kepada pengguna

- yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima;
- 13) kesanggupan menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG;
 - 14) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan LPG yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha termasuk Penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; dan
 - 15) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Penyangga Energi/ Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas didalam negeri di dalam negeripada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN